



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Faqih Bin Ahmad Sahidin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Bekasi Indah II Blok K. 3 No. 25 Rt 003/006
Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab.
Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Faqih Bin Ahmad Sahidin ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/67/VIII/2021/Restro Bks;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yang bernama: 1. Nugraha Muchamad Ramdan, S.H, 2. Supriyanto, S.H, 3. Antoni, S.H dan Gunawan Wibisono, S.H, dari YLBHP SATYA BELA KEADILAN, beralamat di Jalan Perumahan Regensi 2 Blok HH 3 No. 25 Jl. Mangga 3 RT 19 RW 18 Wanasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor: 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 06 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN terbukti bersalah melakukan **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,59 gram yang berada didalam bekas bungkus makanan merk NABATI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN bersama dengan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Gang Samping Ruko Kagawa tepatnya dibawah Tiang Listrik yang berada di Desa Karangbaru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian terdakwa mengajak saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan cara patungan akan tetapi saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) tidak mempunyai uang untuk patungan, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) mengajak terdakwa untuk mencari kekurangan membeli narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan menggadaikan handphone;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor milik temannya dan berangkat sama-sama menuju Perumnas 3 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sesampainya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah teman saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) yang tidak dikenal terdakwa kemudian saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah teman tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan rumah. Tidak berapa lama kemudian saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) keluar rumah dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan Handphone miliknya dan langsung pergi menuju ke Jasa Kirim untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama RD HANY PUSPITASARI sdr.WARIO (DPO) dimana uang tersebut hasil patungan terdakwa dengan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) mendapat kertas bukti transfer selanjutnya saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) memfoto bukti transfer tersebut dan dikirim ke sdr.WARIO (DPO), dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) diarahkan untuk jalan menuju kearah terminal Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) sampai didepan Terminal Cikarang Kabupaten Bekasi dan terdakwa sempat berhenti dan menunggu kabar dari sdr.WARIO (DPO), tidak lama kemudian saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh orang yang tidak dikenal saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor pribadi yang menanyakan posisi saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh terdakwa bersama saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) untuk mengarah ke Lokasi gang Samping Ruko Kagawa tepatnya di bawah Tiang Listrik yang berada di Desa Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kabuapten Bekasi, dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari bungkus Makanan NABATI;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib setelah sampai di lokasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) mencari bungkus Richeese Nabati di bawah tiang listrik, setelah terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) mendapatkan barang tersebut terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) langsung meninggalkan lokasi dan mengarah ke kontrakan lagi untuk persiapan menggunakan atau mengonsumsi narkoba bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) di kontrakan, terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) membuka bungkus Nabati tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh saksi SAUT, saksi RADIT dan saksi FAHMI yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan penyalahgunaan narkoba. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto ± 0,59 gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Richeese Nabati di lantai, lalu para saksi langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa bersama saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk di lakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: PL1CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN berupa :

Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus Richeese Nabati didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,3341 gram, sisa hasil LAB menjadi berat netto akhir 0,3167 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN bersama dengan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sesampainya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) di kontrakan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah), terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) membuka bungkus Nabati tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh saksi SAUT, saksi RADIT dan saksi FAHMI yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan penyalahguna narkotika. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,59$ gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Richeese Nabati di lantai, lalu para saksi langsung menanyakan kepemilikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



barang tersebut, dan terdakwa bersama saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi PUTRA NASUKHA als PRATAK bin NASUKHA (berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk di lakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: PL1CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN berupa :

Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus Richeese Nabati didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,3341 gram, sisa hasil LAB menjadi berat netto akhir 0,3167 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN pada waktu dan tempat yang tidak diingat dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Pengairan Dekat Restoran Saung Wulan Tambun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian *tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa* mengkonsumsi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat bong atau alat hisap shabu



dengan menggunakan botol air mineral bekas lalu terdakwa melubangin 2 (dua) lubang pada tutup air mineral bekas tersebut, selanjutnya 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan sedotan plastic selanjutnya salah satu sedotan terdakwa masukkan pipet kaca yang kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan pada lobang pipet kaca dan terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan api kecil dan terdakwa menghisap seperti merokok dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. MUHAMMAD FAQIH bin AHMAD SAHIDIN dengan hasil Positif Metamfetamina;
- Bahwa selesai menghisap narkoba bukan tanaman jenis shabu, yang terdakwa rasakan badan terdakwa menjadi badan terdakwa merasa segar tidak merasakan mengantuk atau rasa lapar hilang;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Adriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus sekira jam 11.00 Wib anggota opsnal Sat Narkoba unit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Selatan Kab Bekasi sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Lalu Saksi dan tim melakukan observasi diwilayah tersebut hingga saya mendapat informasi tentang keberadaan dan ciri-ciri pelaku, berbekal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



informasi tersebut Saksi mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Kalibaru Jl. Kalibaru Ds. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka berada di Kontrakan Kp. Kalibaru Jl. Kalibaru Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan pelaku, pada saat melakukan penggeledahan badan pelaku dan kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk NABATI di lantai;
- Bahwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut, yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Radit Eko Purbowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus sekira jam 11.00 Wib anggota opsnal Sat Narkoba unit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Selatan Kab Bekasi sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Lalu Saksi dan tim melakukan observasi di wilayah tersebut hingga saya mendapat informasi tentang keberadaan dan ciri-ciri pelaku, berbekal informasi tersebut Saksi mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Kalibaru Jl. Kalibaru Ds. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka berada di Kontrakan Kp. Kalibaru Jl. Kalibaru Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan pelaku, pada saat melakukan penggeledahan badan pelaku dan kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,59$ gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk NABATI di lantai;
- Bahwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut, yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,59$ gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Nabati di lantai rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Wariyo pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Gg. Samping Ruko Kagawa tepatnya di bawah Tiang Listrik yang berada di Ds. Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak $\pm 0,59$ gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membayar narkoba kepada saudara Wariyo tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama RD hany Puspitasari melalui jasa transfer, namun untuk rekeningnya Saksi tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat, sedangkan yang melakukan transfer ke Jasa transfer adalah kami berdua;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa berada di Kontrakan Kp. Kalibaru Jl. Kalibaru Ds. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Nabati di lantai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan cara patungan yang disetujui oleh Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka dengan memberikan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka langsung pergi menuju ke Jasa Kirim untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama RD Hany Puspitasari sdr. Wario (DPO) dimana uang tersebut hasil patungan terdakwa dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan diarahkan untuk jalan menuju kearah terminal Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) sampai didepan Terminal Cikarang Kabupaten Bekasi kemudian terdakwa sempat berhenti dan menunggu kabar dari sdr. Wariyo (DPO), tidak lama kemudian Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dihubungin oleh orang yang tidak dikenal Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor pribadi yang menanyakan posisi Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh terdakwa bersama Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) untuk mengarah ke Lokasi gang Samping Ruko Kagawa tepatnya di bawah Tiang Listrik yang berada di Desa Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kabuapten Bekasi, dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari bungkusan Makanan Nabati;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib setelah sampai di lokasi tersebut akhirnya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mencari bungkus Richeese Nabati di bawah tiang listrik, setelah terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan barang tersebut terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) langsung meninggalkan lokasi dan mengarah ke kontrakan lagi untuk persiapan menggunakan atau mengonsumsi narkoba bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) di kontrakan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) membuka bungkusan Nabati tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram yang berada di dalam bekas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus makanan merk Richeese Nabati di lantai, lalu para saksi langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa bersama Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,59$ gram yang berada didalam bekas bungkus makanan merk Nabati;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcard;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: PL1CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin berupa Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus Richeese Nabati didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,3341 gram, sisa hasil LAB menjadi berat netto akhir 0,3167 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin dengan hasil Positif Metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan cara patungan yang disetujui oleh Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka dengan memberikan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka langsung pergi menuju ke Jasa Kirim untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama RD Hany Puspitasari sdr. Wario (DPO) dimana uang tersebut hasil patungan terdakwa dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan diarahkan untuk jalan menuju kearah terminal Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) sampai didepan Terminal Cikarang Kabupaten Bekasi kemudian terdakwa sempat berhenti dan menunggu kabar dari sdr. Wariyo (DPO), tidak lama kemudian Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dihubungkan oleh orang yang tidak dikenal Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor pribadi yang menanyakan posisi Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh terdakwa bersama Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) untuk mengarah ke Lokasi gang Samping Ruko Kagawa tepatnya di bawah Tiang Listrik yang berada di Desa Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kabuapten Bekasi, dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari bungkus Makanan Nabati;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib setelah sampai di lokasi tersebut akhirnya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mencari bungkus Richeese Nabati di bawah tiang listrik, setelah terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan barang tersebut terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) langsung meninggalkan lokasi dan mengarah ke kontrakan lagi untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



persiapan menggunakan atau mengonsumsi narkoba bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) di kontrakan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) membuka bungkus Nabati tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa (bong) tiba – tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,59$ gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Richeese Nabati di lantai, lalu para saksi langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa bersama Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: PL1CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin berupa Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus Richeese Nabati didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,3341 gram, sisa hasil LAB menjadi berat netto akhir 0,3167 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin dengan hasil Positif Metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Muhammad Faqih Bin Ahmad Sahidin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: PL1CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin berupa Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus Richeese Nabati didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,3341 gram, sisa hasil LAB menjadi berat netto akhir 0,3167 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhammad Faqih bin Ahmad Sahidin dengan hasil Positif Metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fahmi Adriyono bersama dengan saksi Radit Eko Purbowo yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Kontrakan Kampung Kalibaru Jalan Kalibaru Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka di kontrakan Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,59 gram yang berada di dalam bekas bungkus makanan merk Richeese Nabati di lantai yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka dari sdr. Wariyo (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian rancananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Putra Nashuka alias Pratak Bin Nashuka di kontrakan Terdakwa dengan menggunakan bong namun belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut datang polisi menangkap mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



telah dijalaninya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,59$ gram yang berada didalam bekas bungkus makanan merk Nabati dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcard, menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faqih Bin Ahmad Sahidin** terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,59 gram yang berada didalam bekas bungkus makanan merk Nabati;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Samuel, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

